BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 127 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN ATAU RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dana bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (4) dan pasal 99 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah kepada Kampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah kepada Kampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2014 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Siak Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 51 Tahun 2014);
21. Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA HASIL CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN ATAU RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Siak
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan
7. Desa yang disebut dengan nama lain Kampung, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa yang disebut dengan nama lain Pemerintahan Kampung, selanjutnya disebut Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa yang disebut dengan nama lain Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Penghulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Kepala Desa yang disebut dengan nama lain Penghulu, selanjutnya disebut Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
11. Perangkat Desa yang disebut dengan nama lain Perangkat Kampung, selanjutnya disebut Perangkat Kampung adalah unsur pembantu penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut dengan nama lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung..
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Bagi hasil pajak daerah dan atau retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Kampung termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
18. Keuangan Desa yang disebut dengan nama lain Keuangan Kampung, selanjutnya disebut Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.

19. Penerimaan Desa yang disebut dengan nama lain Penerimaan Kampung, selanjutnya disebut Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBKampung melalui Rekening Kas Kampung
20. Pengeluaran Desa yang disebut dengan nama lain Pengeluaran Kampung, selanjutnya disebut Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBKampung melalui Rekening Kas Kampung.
21. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang disebut dengan nama lain Rekening Kas Kampung adalah, selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank Pemerintah Daerah setempat.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang disebut dengan nama lain Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disebut dengan nama lain Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kampung, selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur Perangkat Kampung yang membantu Penghulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
26. Sekretaris Desa yang disebut dengan nama lain Kerani, selanjutnya disebut Kerani adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan keuangan Kampung.
27. Kepala Seksi yang disebut dengan nama lain Juru Tulis, selanjutnya Juru Tulis Adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
28. Bendahara yang disebut dengan nama lain Bendahara Kampung, selanjutnya disebut Bendahara Kampung adalah dijabat oleh staf pada urusan keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengalokasian dan penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Kampung.

(2) Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah diberikan kepada kampung dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN ATAU RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dana bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah kepada kampung dari realisasi penerimaan pajak dan atau retribusi daerah kabupaten;

(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh kampung;

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan hasil pajak dan atau retribusi daerah dari masing-masing kampung.

(3) Besaran penerimaan bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah untuk masing-masing kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN ATAU RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 4

(1) Bagian dari hasil pajak daerah dan atau retribusi daerah kepada kampung disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kampung;

(2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :

a. Tahap Kesatu sebesar 30% (tiga puluh perseratus);

b. Tahap kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

c. Tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 5

(1) Penghulu mengajukan permohonan pencairan dana melalui Camat kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

(2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan dana tersebut untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati. Atas Dasar persetujuan Bupati tersebut disampaikan kepada DPPKAD untuk diproses sebagaimana mestinya kepada pejabat yang dikuasakan untuk pencairan dana.

(3) Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui rekening kas daerah, selanjutnya dana tersebut langsung disalurkan ke rekening kas kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.

(4) Proses pencairan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahap I dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dalam APBKampung Tahap I;
b. Surat Pengantar Kecamatan;
c. Bukti verifikasi bagian dari hasil pajak daerah dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
d. Bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap I;
e. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKampung);
f. Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung);
g. Fotocopy SP2D terakhir;
h. Rekening koran terakhir;
i. Fotocopy buku cek;
j. Surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;
k. Surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
l. Surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);
m. Surat Keputusan Penghulu tentang Pengangkatan Juru Tulis;
n. Spesimen Penghulu dan Juru Tulis;
o. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) kampung tahun sebelumnya yang berupa Realisasi fisik dan keuangan (RFK), Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ Fungsional;
p. Peraturan Kampung tentang pelaksanaan APBKampung;
q. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penghulu tahun sebelumnya;

(5) Pencairan dana Tahap II dan III dapat dilakukan setelah menyampaikan laporan penggunaan dana tahap sebelumnya.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 6

(1) Penggunaan Bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah yang diterima Kampung dipergunakan untuk:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan

b. Operasional Kampung.

(2) Dalam penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghulu harus melakukan perencanaan setiap kegiatan yang tercantum pada APBKampung.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1) Penghulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

(2) Penghulu mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah dalam APBKampung.

(3) Tata usaha keuangan kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah kepada kampung terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Kecamatan berkewajiban dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah dalam APBKampung kepada Kampung;

(2) Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kampung secara berjenjang (Camat – Bupati);

(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah dalam APBKampung kepada Kampung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Januari **2015**
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Januari **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 12.7